

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KABUPATEN TAPIN TENTANG NIKAH
ULANG SETELAH NIKAH SIRI**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD NOVAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KABUPATEN TAPIN TENTANG NIKAH
ULANG SETELAH NIKAH SIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Noval

180102010140



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Noval

NIM : 180102010140

Tempat/Tgl. Lahir : Tapin, 12 Februari 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Muhammad Noval

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4160/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Noval
NIM : 180102010140
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Awwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : MUHAMMAD NOVAL
NIM : 180102010140
JUDUL : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN TAPIN TENTANG NIKAH ULANG SETELAH NIKAH SIRI
DOSEN : DRS. NOR IPANSYAH, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	05/11/2024	Konsultasi Bab I	- Latar Belakang diringkas pada bagian Observasi awal	
2	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- Latar belakang sudah diringkas	
3	05/11/2024	Konsultasi Bab II	- Tambah referensi berbahasa asing minimal 5	
4	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- Referensi berbahasa asing sudah ditambah di BAB II	
5	05/11/2024	Konsultasi Bab III	- Tambah data seluruh kecamatan di lokasi penelitian lalu khususnya menjadi 7 kecamatan - Hilangkan sub judul subjek dan objek penelitian - Data penelitian menjawab dari rumusan masalah - Pada Sumber data, kata kepala KUA	

			ganti menjadi Informan	
6	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian sudah ditambah dan diperbaiki - Subjek dan objek sudah dihilangkan - Data penelitian sudah menjawab rumusan masalah - Kata "Informan" sudah ditambahkan 	
7	05/11/2024	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> - Tambah gambaran umum lokasi penelitian 	
8	05/11/2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis di kelompokkan sesuai hasil dari wawancara - Analisis keseluruhan sebagai penutup 	
9	14/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum lokasi penelitian sudah ditambahkan - Hasil wawancara sudah dikelompokkan - Analisis keseluruhan sudah ditambahkan 	
10	05/11/2024	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan simpulan dengan rumusan masalah 	
11	14/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Simpulan sudah menjawab rumusan masalah 	
12	15/11/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan sudah sesuai Pedoman Fakultas Syariah - Berkas kelengkapan sidang 	












KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
NAMA : MUHAMMAD NOVAL
NIM : 180102010140
JUDUL : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KABUPATEN TAPIN TENTANG NIKAH
ULANG SETELAH NIKAH SIRI
DOSEN : DR. RAHMAN HELMI, S.Ag., M.S.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	11/11/2024	Konsultasi Bab I	- Tidak ada perbaikan	
2	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- Tidak ada perbaikan	
3	11/11/2024 14/11/2024	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Gunakan istilah "nikah ulang" (kalau tepat) tambahkan teori yang dipakai- Pakai istilah "nikah resmi" kalau tidak tepat- Tambah teori isbat nikah- Tambah teori tajdid nikah- Judul BAB II perlu disesuaikan agar sesuai dengan isi- "Nikah resmi" ganti "nikah"	
4	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Istilah nikah ulang sudah diganti dengan nikah resmi- Teori isbat nikah sudah ditambah- Teori tajdid nikah sudah ditambah	

	14/11/2024		<ul style="list-style-type: none"> - Judul BAB II sudah diganti menjadi "pencatatan pernikahan atas pernikahan siri menurut hukum islam dan hukum positif" - "Nikah resmi" sudah diganti menjadi "nikah" 	
5	11/11/2024	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perbaikan 	
6	14/11/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perbaikan 	
7	11/11/2024	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan footnote untuk hasil wawancara perparagraf - Huruf kapital sesuaikan kaidah 	
8	11/11/2024 15/11/2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dipertajam pada poin isbat nikah dan tajdid nikah - Pada bagian analisis perlu ditambahkan solusi dari hasil wawancara menurut tiga kategori pendapat dari informan - Huruf kapital sesuaikan kaidah 	
9	14/11/2024 21/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Footnote sudah ditambahkan - Analisis sudah dipertajam pada poin isbat nikah dan tajdid nikah - Sudah ditambahkan solusi dari tiga kategori pendapat 	

10	11/11/2024 14/11/2024	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan diberi nomor sesuai rumusan masalah - Kesimpulan No 1 belum simpul 	
11	14/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Simpulan sudah diberi nomor sesuai rumusan masalah - Kesimpulan No 1 sudah disimpulkan secara singkat pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri 	
12	21/11/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Sub judul diberi jarak 2 kali spasi (pedoman penulisan) - Lengkapi abstrak dan kelengkapan bagian cover hingga daftar isi 	

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang setelah
Nikah Siri.
Ditulis oleh : Muhammad Noval
N I M : 180102010140
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Tapin, 12 Februari 1999
Alamat : Jl. A. Yani KM.5, RT.001/RW.001, Desa Purut,
Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
NIP. 196702101992031007

Dr. Rahman Helmi, S.Ag, MSI.
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang setelah Nikah siri”, ditulis oleh Muhammad Noval, NIM. 180102010140, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Desember 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (84.1)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Anglia Rahmaniah, M.H.
IP: 07705191997032001
Tim penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua/Anggota)	
2.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	
3.	Dr. Rahman Helmi, S. Ag., MSI. (Anggota)	
4.	Nahdia Nazmi, S.HI., MH. (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Noval. *“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri”* Skripsi, Pembimbing I: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., Pembimbing II: Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat, KUA, Nikah Ulang, Nikah Siri.

Peristiwa nikah siri yang disebut juga perkawinan tidak tercatat sering terjadi di Kabupaten Tapin, banyak dari pasangan nikah siri yang ingin mencatatkan pernikahannya dengan cara nikah ulang untuk mendapatkan bukti autentik nikah seperti buku nikah dan akta nikah untuk keperluan mendesak seperti salah satunya pengurusan kelahiran anak. Kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapin berwenang memberikan kebijakan dan solusi yang solutif terkait nikah ulang setelah nikah siri.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) apa pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri, 2) apa alasan dan dasar pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui Teknik wawancara dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, bertempat di Kabupaten Tapin yang memiliki 12 kecamatan dan diambil 7 kepala KUA sebagai informan yang cukup sebagai subjek dalam Penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, nikah ulang yang dilakukan di hadapan KUA setelah nikah siri adalah sah apabila memenuhi rukun, syarat sah, persyaratan administrasi dan prosedur pencatatan nikah yang dilakukan pada setiap KUA kecamatan. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapat tiga kategori pendapat yakni, 1) Isbat nikah, 2) *tajdid* nikah dan 3) nikah seperti pertama. Berdasarkan hasil kategori pendapat untuk alasan & dasar pendapat dari Informan terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan Pendapat berdasar pada hukum positif yakni pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah” dan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan “(1) pernikahan antara sseorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah, (2) pencatatan pernikahan dalam akta nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.”

MOTTO

“Berusahalah agar supaya kamu dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada tatkala kamu tiba di dalamnya. Dan bila giliranmu tiba untuk meninggal, maka kamu akan meninggal dengan puas, karena kamu tak menyia-nyiakan waktumu, akan tetapi kamu telah menggunakannya dengan sebaik-baiknya”

(Baden-Powell)

THE SHOW MUST GO ON!

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur saya sebagai peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Zat yang Maha atas segalanya, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Yang telah membawa peradaban manusia dari masa kegelapan dan kebodohan sampai pada masa terang-benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang luas ini.

Pertama, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bukti dan hadiah kecil untuk dua orang paling berjasa dan paling berkorban dalam hidup peneliti yakni orang tua peneliti, untuk Abah, H. Iskandar sampai kapanpun peneliti tidak dapat mengganti apa yang sudah diberi dan dikorbankan, juga untuk Almarhumah Mama, Juairiah, semoga mama melihat dan tersenyum bangga di surga Allah di atas sana. Semoga Allah Swt. Selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mencurahkan kebaikan seisi dunia hingga akhirat nanti untuk kalian berdua, Amiin.

Kedua, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar peneliti, kakak Ahmad Subhan dan adik M. Syafiq Khatimi, juga terutama Acil Norhayati, S.Pd. yang telah memberikan dukungan, turut membantu dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ketiga, peneliti persembahkan skripsi ini sekaligus terimakasih yang tak terhingga kepada orang istimewa dalam kehidupan, pasangan hidup peneliti yaitu, Sindy Aulia, S.E, yang tak hentinya mendorong, membantu, mengingatkan dan selalu setia di samping peneliti dari masa perkuliahan hingga pada proses penyelesaian skripsi ini, juga sampai seterusnya.

Keempat, Terimakasih juga untuk seluruh kawan sekaligus guru peneliti dalam hidup dan dalam bidang organisasi maupun penulisan skripsi ini, yaitu bang Razkan, bang Rizkan, bang Rescam Linton, bang Adim Mizuari, bang Ridhoni Faisal, Lutfi Firdaus, Latief, Rafif, Redha Pikri, Arif Qibil, Hunay, Adam Darmawan, Agnin Suneo, Anang Saring, Akbar Abae, Nizar Suju dan seluruh Teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terakhir, peneliti tujukan kepada seluruh Teman dan Keluarga Lokal B Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 terutama Abu, Fadli, Afif, Vijay, Aisya, Hajay, Yuyung, Dahlia, Soraya, Dona. Terima kasih pula rumah belajar pada awal perkuliahan, Keluarga Besar UKM ASRI Fakultas Syariah. Rumah Seni dan Budaya tanah kelahiran peneliti, Keluarga Besar Gelas Budaya Tapin. Juga yang tidak akan pernah terlupa, untuk organisasi sekaligus keluarga kedua Peneliti di Banjarmasin yaitu seluruh Keluarga Besar UKM-U Sanggar Bahana Antasari UIN Antasari Banjarmasin, terima kasih sudah berkenan menerima segala kekurangan dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi peneliti dari masa perkuliahan sampai sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\{a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساھرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya dan Shalawat dan salam tidak luput peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Peneliti sangat bersyukur dan berbahagia setelah sekian lama berjuang melewati berbagai rintangan sampai peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini yaitu, skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri”.

Peneliti sangat bersyukur dan menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.HI., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktu dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti,

baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Tapin, yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan pendapat, turut memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir peneliti yakni pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang termuat dalam kata persembahan dalam bagian pada skripsi ini, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua, Aamiin.

Banjarmasin, 28 November 2024

Peneliti,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN	x
PENGESAHAN	xi
ABSTRAK	xii
MOTTO	xiii
KATA PERSEMBAHAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENCATATAN PERNIKAHAN, ISBAT NIKAH DAN <i>TAJDID</i> NIKAH SEBAGAI KEABSAHAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
A. Nikah	16
B. Isbat Nikah.....	47
C. Tajdid Nikah	52
D. Nikah Ulang.....	54

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Data dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59
F. Tahapan Penelitian	61
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Penyajian Data	64
C. Analisis Data.....	101
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR TABEL

- 1. 4.1. Matriks Hasil Wawancara.....99**
- 2. 4.1. Matriks Kategori Pendapat dan Solusi111**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara Dengan Informan	122
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	126
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing & Surat Penetapan Perubahan Judul	127
Lampiran 4: Surat Penetapan Jadwal Seminar Desain Operasional dan Surat Keterangan Telah Seminar Desain Operasional	129
Lampiran 5: Surat Izin Riset dan Surat Telah Selesai Riset	131
Lampiran 6: Surat Keterangan Ujian Komprehensif	145
Lampiran 7: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	146
Lampiran 8: Sertifikat LKK Komputer	147
Lampiran 9: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	148
Lampiran 10: Surat Perolehan SKK	150